



**P U T U S A N**

Nomor 55/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, disebut sebagai penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxx" beralamat di xxxx Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2011, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan penggugat ;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Jennepono, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari pihak

Hal. 1  
dari 14 hal. Put. No.55/Pdt.G/2011/PA. Sj.



keluarga penggugat .

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 55/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada tanggal 11 Juni 2003 di Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/15/VI/2010, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontocani, tertanggal 16 Desember 2010;
2. Bahwa, sesudah menikah penggugat tinggal bersama dengan tergugat selama 1 minggu kemudian ke Malaysia cari kerja dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 7 tahun;
3. Bahwa, setelah 7 (tujuh) tahun tinggal bersama, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxx (xxxx) berumur 7 tahun;
4. Bahwa, selama dalam waktu tersebut, penggugat dengan tergugat sering terlibat pertengkaran, dimana tergugat sering marah- marah/mengamuk, sering menghina/mengejek penggugat, sehingga membuat penggugat sakit hati, tergugat tidak pernah memberi nafkah, tergugat sering minum-minuman keras dan



main judi. Bahwa sekitar tahun 2006 penggugat pernah meninggalkan tergugat selama 6 bulan karena penggugat tidak sanggup atas perlakuan tergugat. Kemudian tergugat datang membujuk penggugat untuk kembali dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

5. Bahwa, janji tergugat tersebut ternyata diingkari dan kembali melakukan perbuatannya sehingga pada bulan Juli 2010, secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan tergugat, penggugat pergi ke Bone dengan anaknya, kemudian ke Sinjai sampai sekarang;
6. Bahwa, sejak penggugat meninggalkan tergugat pada bulan Februari tahun 2010, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Sekitar bulan September 2010 tergugat kembali ke Jennepono dan datang ke Bontocani (Kabupaten Bone) memanggil penggugat kembali lagi dengan tergugat. Tapi penggugat sudah tidak mau lagi. Akhirnya tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jennepono;
7. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut, penggugat tidak mungkin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan sudah yakin tidak mungkin lagi tinggal bersama untuk membina rumah tangga, oleh karena itu penggugat sudah yakin lebih baik mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,

Hal. 3

dari 14 hal. Put. No.55/Pdt.G/2011/PA. Sj.



penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;

2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat ;

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundan- undangan yang berlaku ;

Subsider : Atau bilamana hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, dan untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya,



maka penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/15/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontocani, tertanggal 16 Desember 2010, (bukti P.) ;

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu : xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah xxxx penggugat;
- bahwa, antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, saksi hadir pada waktu pesta pernikahan penggugat dengan tergugat di Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, namun saksi sudah lupa waktunya;
- bahwa, sesudah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama lebih tujuh tahun di rumah orangtua penggugat kemudian penggugat dan tergugat tinggal bersama di Malaysia, dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa, selama penggugat dan tergugat tinggal bersama tersebut pada mulanya keadaan rumah tangganya rukun dan harmonis,

Hal. 5

dari 14 hal. Put. No.55/Pdt.G/2011/PA. Sj.



namun setelah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Malaysia, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi ;

- bahwa, yang menyebabkan penggugat kurang harmonis dengan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras, main judi dan jika penggugat menasehati tergugat, tergugat marah-marah dan menghina penggugat sehingga penggugat merasa tidak tenteram;
- bahwa, sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih satu tahun karena penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama tergugat sehingga secara diam-diam penggugat pergi meninggalkan tergugat di Malaysia dengan membawa serta anaknya kembali ke rumah orang tuanya dan selanjutnya pergi ke Sinjai;
- bahwa, setahu saksi selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat;
- bahwa, dari pihak keluarga baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena tidak ada yang senang atas sikap tergugat tersebut;



- bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan penggugat telah bertekad hati untuk bercerai dengan tergugat;

Saksi kedua : **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah xxxx penggugat;
- bahwa, hubungan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2003;
- bahwa, sesudah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama kurang lebih tujuh tahun di rumah orang tua penggugat di Bontocani dan di Malaysia dan telah dikruniaai seorang anak;
- bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama setahu saksi kurang harmonis, disebabkan karena hasil kerja tergugat diserahkan kepada orang tuanya bahkan gaji penggugatpun diserahkan oleh tergugat kepada orang tua tergugat karena pada waktu itu orang tua tergugat juga bekerja di

Hal. 7  
dari 14 hal. Put. No.55/Pdt.G/2011/PA. Sj.





Malaysia, selain itu juga tergugat sering minum-minuman keras, main judi, sering marah-marah dan mengamuk;

- bahwa, penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun karena penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama tergugat sehingga penggugat membawa serta anaknya kembali ke Bontocani, Kabupaten Bone tanpa setahu tergugat;
- bahwa, selama penggugat meninggalkan tergugat, pada bulan September 2010 tergugat juga kembali dari Malaysia dan mengajak penggugat untuk kembali tinggal bersama, namun penggugat menolak ajakan tergugat tersebut, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat, kembali ke Jennepono dan tinggal disana sampai sekarang;
- bahwa, selama penggugat ditinggalkan oleh tergugat, penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari tergugat;
- bahwa, saksi tidak tahu apakah ada dari pihak keluarga baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat pernah berusaha agar penggugat dengan tergugat tetap tinggal bersama;





- bahwa, saksi sudah menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena penggugat sudah tidak mau kembali tinggal bersama dengan tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi- saksi penggugat tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa, penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal lain serta mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Amin Rusdin, SH. hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah

Hal. 9  
dari 14 hal. Put. No.55/Pdt.G/2011/PA. Sj.



dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, lalu majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, apakah perselisihan antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat sering marah-marah, sering minum-minuman keras dan main judi, menghina/mengejek penggugat, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang karena penggugat meninggalkan tergugat pergi ke Bone dengan anaknya, kemudian ke Sinjai sedang tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Jenneponto sekitar bulan September 2010 sampai sekarang tergugat tidak pernah mendatangi penggugat dan tidak pernah lagi mengirim uang belanja kepada penggugat, apakah perselisihan dan pertengkaran



antara penggugat dengan tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan belaka dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, maka penggugat dibebani pembuktian, untuk itu penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan oleh penggugat sebagaimana terurai di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiel sebagai saksi karena saksi- saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut undang-undang untuk menjadi saksi dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri, sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi- saksi penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya

Hal. 1

1 dari 14 hal. Put. No.55/Pdt.G/2011/PA. Sj.



hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang menurut keterangan kedua saksi tersebut bahwa, sejak sekitar tahun 2006 antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering minum-minuman keras, main judi dan sering marah-marah, dan kedua saksi menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai soal telah berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut merupakan pula salah satu bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian yang dapat merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa, ternyata keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2006 antara



penggugat dengan tergugat sering bertengkar,  
dan akhirnya berpisah tempat tinggal tanpa  
saling memperdulikan lagi;

- bahwa, selama berpisahn tempat tinggal,  
penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh  
tergugat;
- bahwa, ternyata usaha untuk merukunkan  
penggugat dengan tergugat sudah tidak berhasil  
lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut  
di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam  
rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut sudah  
tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah  
warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT  
dalam firmanNya yang tercantum di dalam Al- Qur'an surah  
Al- Rum ayat 21, sehingga tidak terwujud pula tujuan  
perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum  
Islam ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemelut yang  
menimpa rumah tangga penggugat dengan tergugat  
tersebut, begitu pula dengan adanya sikap kedua belah  
pihak yang berperkara untuk berpisah tempat tinggal dan  
tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah tempat  
tinggal tersebut, maka majelis berpendapat bahwa  
perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan

Hal. 1

3 dari 14 hal. Put. No.55/Pdt.G/2011/PA. Sj.



tergugat tersebut sudah termasuk perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, halmana dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shuhgraa tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan



dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shuhgraa tergugat, xxxxx, terhadap penggugat, xxxxx;
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jennepono setelah putusan ini

Hal. 1

5 dari 14 hal. Put. No.55/Pdt.G/2011/PA. Sj.





berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 M, bertepatan tanggal 5 Syakban 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai Drs. M. Yasin Paddu, selaku ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M. masing -masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Dra. Nur'fidah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Yasin Paddu

ttd

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhammad Junaid

ttd

Dra. Nur'afidah

**Perincian biaya perkara :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                |    |            |  |
|----------------|----|------------|--|
| - Pencatatan   | Rp | 30.000,00  |  |
| - Administrasi | Rp | 50.000,00  |  |
| - Panggilan    | Rp | 200.000,00 |  |
| - Redaksi      | Rp | 5.000,00   |  |
| - Meterai      | Rp | 6.000,00   |  |
| J u m l a h    | Rp | 291.000,00 | (dua ratus sembilan<br>puluh satu ribu rupiah) |

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan

Agama

Sinjai,

Dra. Hj. Bahrah

7 dari 14 hal. Put. No.55/Pdt.G/2011/PA. Sj.

Hal. 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)